



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 4 TAHUN 2008

IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga terjaminnya kelangsungan pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum, terwujudnya ketertiban dan kelancaran angkutan kendaraan bermotor umum serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek bagi kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)

- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 22.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Aparat Perangkat daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya dibidang Perhubungan.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan atau angkutan jalan sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.
9. Trayek adalah jalur lalu lintas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya dalam daerah.
10. Trayek Pedesaan adalah Jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten.
11. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
19. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin yang telah didapat.

22. Surat pemberitahuan tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang–undangan retribusi Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
30. SPMKRD adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Orang dan atau Angkutan Barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.

- (3) Izin Usaha Angkutan sebagai dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu yang tak terbatas.
- (4) Ketentuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit atau dengan mobil ambulans;
 - c. Kegiatan Pengangkutan Jenazah dengan mobil Jenazah;
 - d. Kegiatan Angkutan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Pasal 3

Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari

- a. Usaha Angkutan Orang dalam Trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha Angkutan Orang tidak dalam trayek tetap meliputi:
 1. Pengangkutan dengan menggunakan taksi.
 2. Pengangkutan dengan cara sewa.
 3. Pengangkutan untuk keperluan wisata.
- c. Usaha Angkutan Barang.

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki NPWPD;
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan Hukum, Akte Pendirian Koperasi bagi Pemohon yang berbentuk Koperasi dan tanda jati diri bagi pemohonan perorangan;
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Memiliki Izin Gangguan (HO);
- e. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki kendaraan bermotor, baik untuk angkutan maupun trayeknya;
2. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang dinyatakan dengan denah gambar.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Bupati Sukamara melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Bupati Sukamara atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - (a) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - (b) tempat atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka;

- (3) Persetujuan atau Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (4) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 6

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memiliki atau menguasai kendaraan sesuai peruntukannya, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- c. Melakukan kegiatan usahanya selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan nama dan atau domisili perusahaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan;
- e. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas yang terkait;

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Angkutan Dicabut apabila :
 - a. Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Perusahaan Angkutan tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutannya.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Usaha Angkutan dicabut.

Pasal 8

Izin Usaha Angkutan akan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal pemohon yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara ;
- b. Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

BAB III
IZIN TRAYEK
Pasal 9

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila trayek tersebut sepenuhnya berada dalam wilayah.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pemohon wajib melengkapi :
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan ;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau foto copynya;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan;
 - d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas perawatan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat pernyataan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 11

Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan nama dan atau domisili perusahaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan;
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;

- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional kepada Pejabat Pemberi Izin Trayek;
- f. Melayani trayek sesuai yang diberikan dengan cara :
 - 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan.
 - 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
 - 3. Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada penumpang.
 - 4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan.

Pasal 12

- (1) Izin Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pasal 9 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Izin Trayek angkutan yang telah diberikan kepada perusahaan/ Pemilik Angkutan wajib didaftarkan kembali pada setiap tahunnya pada saat tanggal dan bulan yang sama sejak mulai berlakunya Izin Trayek Angkutan dan diwajibkan membayar Retribusi Izin Trayek Angkutan.

Pasal 13

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11;
 - b. Pihak - pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan;
 - c. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.
- (5) Menaikkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan angkutan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak syah

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Setiap pemegang izin usaha angkutan dan izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan dan izin trayek tersebut dengan nama retribusi izin usaha angkutan dan retribusi izin trayek.

Pasal 16

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan dan trayek yang berada di daerah.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin usaha angkutan dan izin trayek.

BAB V
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan berdasarkan jenis angkutan umum penumpang dan jenis angkutan barang.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan angkutan barang serta daya angkut .

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF	
		IZIN USAHA ANKUTAN	IZIN TARYEK
ANGKUTAN PENUMPANG			
1. Mikrolet dan sejenisnya	Penumpang s/d 8 tempat duduk	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
2. Bus Kecil	9 s/d 19 tempat duduk	Rp. 175.000,-	Rp. 200.000,-
3. Bus Sedang	20 s/d 30 tempat duduk	Rp. 200.000,-	Rp. 275.000,-
4. Bus Besar	Lebih dari 30 tempat duduk	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
ANGKUTAN BARANG			
1. Pic Up dan sejenisnya	JBB s/d 2449 Kg	Rp. 25.000,-	
2. Truck dan sejenisnya	JBB s/d 5999 Kg	Rp. 225.000,-	
3. Truck dan sejenisnya	JBB 6000 Kg keatas	Rp. 300.000,-	

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha angkutan dan izin trayek dikeluarkan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 23

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

- (1) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena diluar kekuasaannya.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, mengurangi atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SPMKRD.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi, khusus korban bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemegang izin usaha angkutan dan izin trayek untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban wajib Retribusi yang diawasi adalah :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pengawasan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pengawasan retribusi diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 6, 11 dan pasal 16 diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat – surat .
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi – tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Memasuki rumah tersangka.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Memeriksa surat.
 - e. Memeriksa saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Angkutan yang telah diterbitkan tetap berlaku selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah harus menyesuaikan Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 maret 2008

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 maret 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**Drs. EC. IMANUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 530 007 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 4

